



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA SUMBERKIMA KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUMBERKIMA KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Pejarakan dan Kabupaten Jembrana;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Pemuteran; dan
- d. batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas wilayah paling selatan Desa Sumberkima ditandai dengan TK 028 dengan Koordinat $114^{\circ} 36' 16.823''$ BT dan $8^{\circ} 10' 41.268''$ LS ke arah tenggara menyusuri hutan berbatasan dengan Kabupaten Jembrana sampai pada TK 039 dengan koordinat $114^{\circ} 38' 45.237''$ BT dan $8^{\circ} 13' 11.222''$ LS;

b. batas wilayah bagian timur Desa Sumberkima dimulai dari TK 039 ke arah barat laut menyusuri hutan sampai pada TK 116 dengan koordinat ($114^{\circ} 38' 33.530''$ BT dan $8^{\circ} 12' 44.933''$ LS). Dari TK 116 ke arah barat laut menyusuri hutan sampai pada TK 117 dengan koordinat ($114^{\circ} 38' 14.350''$ BT dan $8^{\circ} 12' 25.241''$ LS). Dari TK 117 ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 118 dengan koordinat ($114^{\circ} 38' 13.853''$ BT dan $8^{\circ} 12' 01.102''$ LS). Dari TK 118 ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 119 dengan koordinat ($114^{\circ} 38' 03.748''$ BT dan $8^{\circ} 11' 21.488''$ LS). Dari TK 119 ke arah barat laut menyusuri hutan sampai pada TK 120 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 46.239''$ BT dan $8^{\circ} 11' 06.120''$ LS). Dari TK 120 ke arah barat laut menyusuri hutan sampai pada TK 125 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 34.418''$ BT dan $8^{\circ} 10' 59.250''$ LS). Dari TK 125 ke arah barat laut menyusuri hutan sampai pada TK 126 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 21.043''$ BT dan $8^{\circ} 10' 44.942''$ LS). Dari TK 126 ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 127 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 22.380''$ BT dan $8^{\circ} 10' 15.732''$ LS), berlanjut menyusuri sungai ke arah utara sampai pada TK 128 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 19.013''$ BT dan $8^{\circ} 10' 02.869''$ LS). Dari TK 128 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 129 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 15.004''$ BT dan $8^{\circ} 09' 47.980''$ LS). Dari TK 129 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 130 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 11.227''$ BT dan $8^{\circ} 09' 37.856''$ LS). Dari TK 130 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 131 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 16.443''$ BT dan $8^{\circ} 09' 15.607''$ LS). Dari TK 131 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 132 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 20.164''$ BT dan $8^{\circ} 08' 59.255''$ LS). Dari TK 132 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 133 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 24.581''$ BT dan $8^{\circ} 08' 49.272''$ LS). Dari TK 133 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 138 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 29.544''$ BT dan $8^{\circ} 08' 36.979''$ LS). Dari TK 138 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 137 dengan

koordinat ($114^{\circ} 37' 32.015''$ BT dan $8^{\circ} 08' 22.246''$ LS). Dari TK 137 ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 136 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 25.363''$ BT dan $8^{\circ} 08' 07.510''$ LS). Dari TK 136 ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 135 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 19.162''$ BT dan $8^{\circ} 07' 56.105''$ LS). Dari TK 135 ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 121 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 16.170''$ BT dan $8^{\circ} 07' 45.236''$ LS). Dari TK 121 ke arah timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 134 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 14.378''$ BT dan $8^{\circ} 07' 45.849''$ LS). Dari TK 134 ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 122 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 17.317''$ BT dan $8^{\circ} 07' 43.170''$ LS). Dari TK 122 ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 123 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 15.677''$ BT dan $8^{\circ} 07' 37.889''$ LS). Dari TK 123 ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 124 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 15.658''$ BT dan $8^{\circ} 07' 37.338''$ LS) yang merupakan batas wilayah bagian timur Desa Suberkima dengan Desa Pemuteran dan Laut Bali;

- c. batas wilayah bagian utara Desa Sumberkima, dimulai dari TK 124 ke arah barat daya menyusuri garis pantai sampai pada TK 115 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 48.126''$ BT dan $8^{\circ} 08' 20.347''$ LS); dan
- d. batas wilayah bagian barat Desa Sumberkima dimulai dari TK 115 ke arah selatan menyusuri jalan desa sampai pada TK 114 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 48.357''$ BT dan $8^{\circ} 08' 27.235''$ LS). Dari TK 114 ke arah selatan menyusuri tanah milik sampai pada TK 113 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 48.580''$ BT dan $8^{\circ} 08' 38.925''$ LS). Dari TK 113 ke arah timur menyusuri jalan nasional sampai pada TK 112 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 50.896''$ BT dan $8^{\circ} 08' 38.779''$ LS). Dari TK 112 ke arah selatan menyusuri tanah milik sampai pada TK 111 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 52.213''$ BT dan $8^{\circ} 08' 49.939''$ LS). Dari TK 111 ke arah timur menyusuri jalan desa sampai pada TK 110 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 54.318''$ BT dan $8^{\circ} 08' 49.837''$ LS).

Dari TK 110 ke arah selatan menyusuri jalan desa sampai pada TK 109 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 58.920''$ BT dan $8^{\circ} 09' 08.561''$ LS). Dari TK 109 ke arah selatan menyusuri jalan desa sampai pada TK 108 dengan koordinat $114^{\circ} 36' 02.158''$ BT dan $8^{\circ} 09' 22.358''$ LS). Dari TK 108 ke arah barat menyusuri jalan desa sampai pada TK 107 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 00.056''$ BT dan $8^{\circ} 09' 22.802''$ LS). Dari TK 107 ke arah selatan menyusuri jalan desa sampai pada TK 106 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 00.525''$ BT dan $8^{\circ} 09' 25.163''$ LS). Dari TK 106 ke arah selatan menyusuri jalan desa sampai pada TK 105 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 01.271''$ BT dan $8^{\circ} 09' 28.183''$ LS). Dari TK 105 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 104 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 01.271''$ BT dan $8^{\circ} 09' 28.183''$ LS). Dari TK 104 ke arah barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 103 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 00.054''$ BT dan $8^{\circ} 09' 45.538''$ LS). Dari TK 103 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 102 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 01.714''$ BT dan $8^{\circ} 09' 59.200''$ LS). Dari TK 102 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 028 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 16.823''$ BT dan $8^{\circ} 10' 41.268''$ LS).


Pasal 5

Peta Batas Desa Sumberkima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BULELENG,


BUPATI AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 110



LAMPUNGAN
 PESANTREN SUKSES BULELENG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOMPOKAN BANGUNAN
 DESA SUMBERKIMA
 KABUPATEN GEROKGAK

Kantor Wilayah - 01.08.01.2003
DESA SUMBERKIMA
 KECAMATAN GEROKGAK
 KABUPATEN BULELENG

SKALA 1 : 152.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Geod : Geod. Dergal dan Geod. (ITM)
 Datum Horizontal : SGCG 2013

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BULELENG
 Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

REVISI

No	Tgl	Revisi	Revisi
1	10/01/2018	Revisi	Revisi
2	10/01/2018	Revisi	Revisi
3	10/01/2018	Revisi	Revisi
4	10/01/2018	Revisi	Revisi
5	10/01/2018	Revisi	Revisi
6	10/01/2018	Revisi	Revisi
7	10/01/2018	Revisi	Revisi
8	10/01/2018	Revisi	Revisi
9	10/01/2018	Revisi	Revisi
10	10/01/2018	Revisi	Revisi
11	10/01/2018	Revisi	Revisi
12	10/01/2018	Revisi	Revisi
13	10/01/2018	Revisi	Revisi
14	10/01/2018	Revisi	Revisi
15	10/01/2018	Revisi	Revisi
16	10/01/2018	Revisi	Revisi
17	10/01/2018	Revisi	Revisi
18	10/01/2018	Revisi	Revisi
19	10/01/2018	Revisi	Revisi
20	10/01/2018	Revisi	Revisi
21	10/01/2018	Revisi	Revisi
22	10/01/2018	Revisi	Revisi
23	10/01/2018	Revisi	Revisi
24	10/01/2018	Revisi	Revisi
25	10/01/2018	Revisi	Revisi
26	10/01/2018	Revisi	Revisi
27	10/01/2018	Revisi	Revisi
28	10/01/2018	Revisi	Revisi
29	10/01/2018	Revisi	Revisi
30	10/01/2018	Revisi	Revisi
31	10/01/2018	Revisi	Revisi
32	10/01/2018	Revisi	Revisi
33	10/01/2018	Revisi	Revisi
34	10/01/2018	Revisi	Revisi
35	10/01/2018	Revisi	Revisi
36	10/01/2018	Revisi	Revisi
37	10/01/2018	Revisi	Revisi
38	10/01/2018	Revisi	Revisi
39	10/01/2018	Revisi	Revisi
40	10/01/2018	Revisi	Revisi
41	10/01/2018	Revisi	Revisi
42	10/01/2018	Revisi	Revisi
43	10/01/2018	Revisi	Revisi
44	10/01/2018	Revisi	Revisi
45	10/01/2018	Revisi	Revisi
46	10/01/2018	Revisi	Revisi
47	10/01/2018	Revisi	Revisi
48	10/01/2018	Revisi	Revisi
49	10/01/2018	Revisi	Revisi
50	10/01/2018	Revisi	Revisi

LEMBAGA

Desa Sumberkima
 Kecamatan Gerokgak
 Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH DESA

Desa Sumberkima
 Kecamatan Gerokgak
 Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN

Desa Sumberkima
 Kecamatan Gerokgak
 Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH PROVINSI

Desa Sumberkima
 Kecamatan Gerokgak
 Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH NEGARA

Desa Sumberkima
 Kecamatan Gerokgak
 Kabupaten Buleleng

Sumber Data : 1. Data nyata hasil pengukuran lapangan
 2. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 3. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 4. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 5. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 6. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 7. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 8. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 9. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 10. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 11. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 12. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 13. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 14. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 15. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 16. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 17. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 18. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 19. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 20. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 21. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 22. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 23. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 24. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 25. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 26. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 27. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 28. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 29. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 30. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 31. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 32. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 33. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 34. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 35. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 36. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 37. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 38. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 39. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 40. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 41. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 42. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 43. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 44. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 45. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 46. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 47. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 48. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 49. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000
 50. Badan Informasi Geospasial, tahun 2000